



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0194/Pdt.P/2017/PA.Pare**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**M. Taroni. S bin Seba**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Ketoprak, tempat kediaman di Jalan Pinisi Lorong 4, RT 002, RW. 003, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** Pengadilan Agama tersebut. Telah memeriksa berkas perkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0194/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 25 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama Sartika Dewi binti M. Taroni. S, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Pinisi Lorong 4, RT 002, RW. 003, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan seorang laki-laki bernama Ariandi. P bin Ponding, Lahir di Parepare, pada tanggal 21 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Marannu Makassar, tempat kediaman di Jalan Pipit IX Blok D/133, RT 001, RW 002, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama Ariandi. P bin Ponding, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 0194/Pdt.P/2017/PA.Pare



3.

berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B.121/Kua.21.16.02/PW.00/4/2017, tertanggal 21 April 2017, lampirannya berupa, N.9.

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Sartika Dewi binti M. Taroni. S secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

6. Bahwa anak kandung Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya, dan telah diterima lamarannya.

7. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.

8. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Sartika Dewi binti M. Taroni. S) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**Sartika Dewi binti M. Taroni. S**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Ariandi. P. bin Ponding**).

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 0194/Pdt.P/2017/PA.Pare



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Parepare yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, namun Pemohon tidak hadir dan ternyata ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Parepare, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

**Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 0194/Pdt.P/2017/PA.Pare**



dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 0194/Pdt.P/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Mudhirah, S.Ag.,MH. sebagai Ketua Majelis **Salmirati S.H.,M.H** dan **Khoerunnisa, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **A. Napi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

  
**Salmirati S.H.,M.H**  


Hakim



Anggota

**Khoerunnisa, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara:

- 1.
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 140.000,-

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan No. 0194/Pdt.P/2017/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 231.000,-  
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 4 hal. Penetapan No. 0194/Pdt.P/2017/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)